

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN IKAN
INVASIF DI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

RAJA RA'ID DAMANHURI

NIM 21103040115

Dosen Pembimbing:

GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap peredaran ikan invasif di Yogyakarta merupakan isu penting yang berkaitan dengan pelestarian ekosistem perairan dan keberlanjutan sumber daya alam perikanan. Peredaran ikan invasif di Yogyakarta terjadi begitu masif dan memiliki beberapa tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap peredaran ikan invasif di Yogyakarta, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum dalam menanggulangi peredaran ikan invasif di wilayah tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji penegakan hukum peredaran ikan invasif di Yogyakarta. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori hukum responsif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan teori hukum responsif sebagai pisau analisis penegakan hukum terhadap peredaran ikan invasif di Yogyakarta. Data dikumpulkan dari sumber lisan dan sumber tulisan. Sumber lisan berupa wawancara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tanaman Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan sumber tertulis yaitu dari buku dan jurnal yang terkait dengan pembahasan skripsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang peredaran ikan invasif, seperti Permen KP No. 19 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, penegakan hukum di Yogyakarta masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum maksimalnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya sumber daya manusia dan fasilitas pendukung, serta kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha perikanan. Selain itu, pendekatan penegakan hukum yang masih bersifat ultimum remedium (tindakan terakhir) membuat langkah preventif lebih diutamakan, namun kurang efektif dalam mencegah peredaran ikan invasif. Dengan demikian penggunaan teori hukum responsif Phillip Nonet bisa menjadikan penegakan hukum peredaran ikan invasif lebih efektif.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Ikan Invasif, Peredaran Ikan.

ABSTRACT

Enforcement of laws against the distribution of invasive fish in Yogyakarta is an important issue related to the preservation of aquatic ecosystems and the sustainability of fisheries resources. The distribution of invasive fish in Yogyakarta occurs on a massive scale and presents several challenges. This study aims to analyze the implementation of law enforcement against the distribution of invasive fish in Yogyakarta and to identify the obstacles faced by law enforcement agencies in tackling the spread of invasive fish in the region. Therefore, the author is interested in examining the law enforcement of invasive fish distribution in Yogyakarta. In this study, the author uses the theory of responsive law.

This research employs an empirical legal research method, utilizing the theory of responsive law as an analytical tool for law enforcement against the distribution of invasive fish in Yogyakarta. Data were collected from both oral and written sources. Oral sources included interviews with the Regional Marine and Fisheries Office of the Special Region of Yogyakarta, the Animal, Fish, and Plant Quarantine Agency of the Special Region of Yogyakarta, and the Regional Police of the Special Region of Yogyakarta. Written sources included books and journals related to the discussion of this thesis.

The results of this study indicate that although regulations governing the distribution of invasive fish exist, such as Ministerial Regulation KP No. 19 of 2020, law enforcement in Yogyakarta still faces various challenges. These include insufficient coordination between agencies, limited human resources and supporting facilities, and a lack of awareness among the public and fishery business operators. Additionally, the law enforcement approach, which remains ultimum remedium (a last resort measure), prioritizes preventive actions that are less effective in preventing the distribution of invasive fish. Therefore, applying Phillip Nonet's theory of responsive law could make law enforcement against invasive fish distribution more effective.

Keywords: *Law Enforcement, Invasive Fish, Fish Circulation.*

MOTTO

“Dunia Boleh Saja Menahanku,Tapi Kupunya Doa Ibu”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini sebagai persembahkan kepada Allah SWT sebagai rasa syukur atas nikmat jasmani maupun rohani yang telah diberikan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan segala kondisi yang penulis syukuri

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga tercinta, Bapak Marwan Aziz Ikhsan dan Ibu Astuti, Serta ketiga adik saya Alifah R. B., Sultan Dya' Dienillah, dan Muhammad Fatih Palagan

Dan yang terakhir skripsi ini saya persembahkan kepada Raja Ra'id Damanhuri, saya sendiri yang telah bisa berjalan sampai sejauh ini walaupun terkadang berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa akan tetapi masih bisa menjalani yang sebaik-baiknya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل فيها من كل دابة، وجعل الماء سببًا للحياة، وأرسل رسله لهداية البشرية إلى الصراط المستقيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang menciptakan langit dan bumi serta menjadikan segala makhluk hidup didalamnya Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menyusun skripsi yang berjudul **Analisis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Ikan Invasif Di Yogyakarta** untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tak lupa shalawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dari masa kegelapan ke masa yang terang benderang.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dari dukungan dan bantuan banyak pihak secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan dengan baik kepada penyusun sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dan membekali ilmu yang bermanfaat kepada penyusun selama berkuliah di Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Keluarga tercinta, Bapak Marwan Aziz Ikhsan dan Ibu Astuti yang tak pernah henti memberikan semangat dan doa kepada penyusun. Serta ketiga saudara saya Alifah R. B., Sultan Dya' Dienillah, dan Muhammad Fatih Palagan yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
8. Teman-teman Sok Bagak, Vivi Vefiana Sari, Adinda Saima Putri, Aldea Permata Fenda, Deni Afriadi, Furqan Mahmud Hasni, dan Tegar Anugrah Syahputra yang telah memberi penulis banyak warna yang berbeda dan segala keseruan-keseruan lainnya
9. Rekan Kerja UD. Turut nDalan & Bumi Sari Coffee, Muhhamad Safli Fahrudin dan Miftahudin Suryayuda yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran yang beragam
10. Asoyyy Kopi, Deni Afriadi, Furqan Mahmud Hasni, dan Damar Faizal Anwar yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman
11. The Mutans, Fauzul Abid Libasuttaqwa Al Kannur, Galih Putra Wardana, Ivan Uluna Kirana Ginting, dan Ahmad Faqih Nur Afif yang selalu memotivasi

penulis dalam segala hal

12. Mataram Kalijaga, Aji Prasetya, Muhammad Farroz Farouqi, Muhammad Arief Maulana, Avecina, Naufal alya, Valdi Vatoni, Syelin Bihroy, Gusti Moranda, Antok Wijarnako, Nadindra, Haidar Ryan dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan semua, yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran
13. Bawah Skor, Dimas Maulana, Bernardi Iriawan, Damas Pilaremas Merdeka, Fitra Rahardian, dan Tara Yosi yang telah memberikan motivasi dan banyak pengalaman
14. BM. Bantul Bois, Danny Rama, Dio N, Fadriyan Sipap, Sultan Jordy, Muhammad Raffi, Adam Setiawan, Rifki Aji, dan anggota lainya yang telah memberi semangat kepada penulis
15. Kawan-kawan STIMCO, Gusti Moranda, Rizky Cimot, Rifan Adi, Tegar Baja, Bagus Tegar, Bramastya, Shulhan Arifin, Vallent Arya, Fachri Tyd, Putra Solik, Antok Wijarnako, Daffa Allaudin dan yang lainya yang telah memberi banyak motivasi dan dukungan kepada penulis
16. Paskas Bantul, Komandan Latief Meitanto, Putra Bey, Azam Azri Ahmad, Nurrudin, Hafizh Nur Kholis, Miftahudin Suryayuda, Thoriq yang telah banyak memberi dukungan kepada penulis
17. Teman-teman North, David Hamada Blessynko, Assif Marssag, Muhammad Safli Fahrudin, Miftahudin Suryayuda, Muhammad Raffi, Suci Istiqomah, Delvy Indri, Sabrina Herawati, Maulina ika, Ike Sekar, dan Anggita yang telah banyak memberi motivasi dan dukungan kepada penulis

18. KKN 114 MANTREN MAGETAN Akmal, Reynan, Fauzi, Haikal, Abid, Chia, Ochan, Sakip, Najib, Zaki, Dan yang lainnya
19. Kawan-kawan Justicia Guardians (Jaguar) Fauzul Abid, Fasgar, Deka, Nafis Duta, Rian tama, Fachril, Dani, Ucup, Galih, Angga, Dimas dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah mendorong penyusun untuk selalu berani menghadapi banyak rintangan dan kebersamai penyusun dalam berproses di Program Studi Ilmu Hukum. Penyusun berharap semoga karya/skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum pidana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.
20. Kepada Vivi Vefiana Sari yang telah banyak berperan membantu penulis dalam menyusun skripsi, terimakasih telah banyak memberi dukungan dan arahan dalam menyusun penelitian ini, serta selalu menemani penulis dalam setiap proses penyusunan penelitian ini sehingga bisa selesai.

Yogyakarta, 12 Februari 2025



Raja Ra'id Damanhuri

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Raja Ra'id Damanhuri
NIM : 21103040115
Judul : ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN IKAN INVASIF
DI YOGYAKARTA

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 12 Februari 2025
Pembimbing,



Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H.
NIP. 199109252023211022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-288/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN IKAN INVASIF DI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAJA RA'ID DAMANHURI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040115
Telah diujikan pada : Jumat, 21 Februari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67ce633c7d780



Penguji I

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67ce4e805d7e



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67cd93523288b



Yogyakarta, 21 Februari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67ce8bceaf1d1

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raja Ra'id Damanhuri

NIM : 21103040115

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN IKAN INVASIF DI YOGYAKARTA” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 12 Februari 2025 M
13 sya'ban 1446 H.

Yang menyatakan,



Raja Ra'id Damanhuri

NIM: 21103040115

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan	7
2. Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
1. Teori Hukum Responsif.....	12
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Sumber Hukum Penelitian	17
5. Metode Pengumpulan Data.....	18
6. Metode Analisis Data.....	19
7. Lokasi Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN PEREDARAN IKAN INVASIF	21

A. Penegakan Hukum	21
1. Pengertian Penegakan Hukum	21
2. Sistem Penegakan Hukum	23
3. Faktor Penegakan Hukum.....	26
B. Tindak Pidana Peredaran Ikan Invasif	33
1. Pengertian Tindak Pidana	33
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	34
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	36
4. Dasar Hukum Tindak Pidana Ikan Invasif.....	41
5. Bentuk Tindak Pidana Ikan Invasif.....	44
6. Pengertian Ikan Invasif	46
7. Peredaran Ikan Invasif	47
8. Jenis-Jenis Ikan Invasif.....	48
 BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PEREDARAN DAN PENEGAKAN HUKUM IKAN INVASIF DI YOGYAKARTA	57
A. Penegakan Hukum Peredaran Ikan Invasif.....	57
B. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan.....	62
C. Penanganan Ikan Invasif Balai Karantina Hewan Ikan dan Tanaman Yogyakarta	65
D. Peredaran Ikan Invasif di Kota Yogyakarta.....	70
E. Dampak Yang Ditimbulkan Penyebaran Ikan Invasif	71
 BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN IKAN INVASIF DI KOTA YOGYAKARTA	77
A. Upaya Penegakan Hukum Peredaran Ikan Invasif Di Yogyakarta.....	77
1. Dinas Kelautan dan Perikanan Yogyakarta	78
2. Balai Karantina Hewan Ikan dan Tanaman	83
3. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta	86
B. Upaya Pencegahan dan Penanganan Peredaran Ikan Invasif.....	93
1. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta	95
2. Balai Karantina Hewan Ikan dan Tanaman Daerah Istimewa Yogyakarta	98

3. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta	100
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan tidak kurang dari 13.466 (tiga belas ribu empat ratus enam puluh enam) pulau yang sudah bernama dan sekitar 11.000 (sebelas ribu) diantaranya berpenghuni, dikenal sebagai salah satu negara *Mega-Biodiversity* dengan tingkat endemisitas yang tinggi.¹ Dua per tiga wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan, dengan luas laut sebesar 5,8 (lima koma lima) juta km² (lima koma delapan juta kilo meter persegi). Dengan cakupan wilayah laut Indonesia yang begitu luas, Indonesia diakui secara Internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam *United Nation Convention On the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982.² Sebagai negara maritim, perairan Indonesia telah menjadi sumber kehidupan masyarakat dan merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Namun, seiring perkembangan zaman manusia terus memanfaatkan sumber daya alam perairan Indonesia untuk berbagai kepentingan namun seringkali melupakan bahwa sumber daya air harus dijaga.

Indonesia mengalami tingkat penurunan keanekaragaman hayati (*biodiversity loss*) yang cukup tinggi. Namun data mengenai tingkat ancaman dan kepunahan jenis dimaksud sulit didapat karena kompleksitas dalam menentukan apakah jenis tumbuhan atau satwa tersebut telah benar-benar

¹ LIPI Kementerian PPN, *Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia*, (2014), hlm. 1.

² Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 1.

punah. Walaupun sulit untuk menetapkan kepunahan suatu jenis tumbuhan ataupun satwa, Indonesia mengalami kepunahan satu jenis tumbuhan/satwa per hari dan setidaknya 50 (lima puluh) jenis tumbuhan/satwa akan punah setiap tahunnya dan sekitar 20 – 70 % (dua puluh sampai tujuh puluh persen) habitat asli telah punah. Beberapa pihak menyatakan bahwa Indonesia mungkin telah kehilangan banyak jenis tumbuhan dan satwa berharga sebelum mengetahui nilai dan kegunaannya.³

Penyebaran jenis invasif, baik yang berasal dari dalam negeri (antar pulau dan lokal/setempat) maupun luar negeri (asing) menyebabkan semakin terdesaknya jenis-jenis dan ekosistem asli. Jenis Asing Invasif (JAI), baik berupa introduksi antar daerah/pulau maupun yang berasal dari negara lain telah sejak lama diperkirakan menjadi salah satu penyebab yang cukup berpengaruh terhadap penurunan kekayaan keanekaragaman hayati.⁴ Jenis Asing Invasif (JAI) adalah spesies yang diintroduksi secara sengaja atau tidak disengaja yang berasal dari luar habitat alaminya, dimana mereka memiliki kemampuan untuk membentuk diri mereka, menyerang, berkompetisi dengan spesies lokal/asli dan mengambil alih lingkungan barunya.⁵

Introduksi JAI, selain mengancam sistem ekologi, pada gilirannya juga akan menyebabkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Secara langsung introduksi JAI ini lebih banyak berpengaruh pada jenis dan ekosistem. Karena sifatnya yang mengalami pertumbuhan (*growing*), pada umumnya dampak

³ National Geographic Indonesia (<http://www.kkp.go.id>) Di akses pada tanggal 08 Januari 2025 pukul 11.25 WIB.

⁴ Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Strategi Nasional dan Arahkan Rencana Aksi Pengelolaan Jenis Asing Invasif di Indonesia*, (Jakarta: 2015), hlm. 2.

⁵ *Ibid*, hlm. 5.

yang muncul tidak dapat langsung terlihat atau disadari dan baru menjadi perhatian setelah timbulnya gangguan akibat penyebaran yang cepat dan menekan pertumbuhan populasi jenis lokal.⁶

Sebagai negara dengan kekayaan jenis ikan air tawar nomor 2 (dua) di dunia, Indonesia tetap mendatangkan jenis-jenis ikan asing atau introduksi dari luar negeri dengan tujuan memperkaya jenis yang telah ada.⁷ Sebagian besar ikan yang didatangkan dari luar daerah mempunyai sifat invasif. Meffe et al, menyebutkan ikan invasif mampu bereproduksi dan tumbuh dengan cepat, mudah beradaptasi, mempunyai kemampuan toleransi terhadap lingkungan yang tinggi. Ikan asing invasif ini juga mempunyai sifat sebagai predator, kompetitor, agen penyebar parasit dan pembawa penyakit bagi komunitas ikan asli sehingga keberadaanya mengancam keanekaragaman dan kelestarian ikan suatu ekosistem.⁸

Ikan hias yang terdapat pada toko ikan sebagian besar merupakan ikan introduksi yang berasal dari luar wilayah Indonesia. Ikan-ikan introduksi tersebut berpotensi menjadi ikan invasif. Contohnya seperti Palmas (*Polypterus senegalus*) dan cupang (*Betta splendens*) merupakan introduksi yang mampu beradaptasi secara baik di lingkungan baru. Ikan molly (*Poecilia sphenops*) mampu beradaptasi dengan mudah dan saat ini sudah mampu hidup di air payau dan tergolong ikan omnivora sehingga mudah mendominasi suatu perairan. Keberadaan ikan introduksi tersebut berpotensi menyebabkan

⁶ *Ibid*, hlm. 2.

⁷ Gema Wahyu Dewantoro, *Jenis Ikan Introduksi dan invasif asing di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2016), Hlm. 173.

⁸ Sentosa AA, Hediarto DA. *Kajian Risiko Keberadaan Ikan Asing di Danau Matano. Dalam: Lukman (ed) Prosiding Pertemuan Ilmiah Masyarakat Limnologi Indonesia Tahun 2017*. (Bogor: Masyarakat Limnologi Indonesia), hlm. 204-211.

ketidakseimbangan lingkungan. Tiga dampak dari keberadaan ikan introduksi yang pertama yaitu dampak terhadap lingkungan, kemudian kesehatan satwa liar serta yang ketiga berdampak pada ekonomi masyarakat. Dampak terhadap lingkungan dan kesehatan satwa terkait ikan introduksi dapat menjadi predator, parasit, kompetitor, agen masuknya *pathogen* ke dalam lingkungan, dan kemungkinan terjadinya perkawinan silang yang akan mengancam ikan asli.⁹

Menurunnya populasi ikan lokal yang disebabkan oleh maraknya perkembangan ikan invafis di perairan Yogyakarta bisa menjadikan berkurangnya juga pendapatan masyarakat khususnya para nelayan yang menggantungkan hidupnya pada ketersediaan ikan lokal konsumsi. Peredaran ikan invasif jika tidak diawasi dengan ketat dan kesadaran masyarakat yang tinggi memiliki dampak begitu besar. Faktor lain seperti beberapa toko ikan di wilayah Yogyakarta yang menjual belikan beberapa ikan invasif yang disebabkan juga banyak peminat ikan invasif di Yogyakarta. Kelalaian masyarakat dalam memelihara sering juga menjadi faktor maraknya ikan invasif di alam liar karena masih banyak masyarakat yang belum sadar akan bahaya ikan invasif jika terlepas di alam liar, hingga bahkan didapati juga pihak yang sengaja melepaskan ikan invasif di alam liar.

Penegakan hukum terhadap peredaran ikan invasif sudah seharusnya dilakukan secara maksimal demi menjaga kelestarian alam. Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) dengan

⁹ Iromo, Rina, Ibramsyah K, Antel, Atik L, *Ikan Invasif Yang Berpotensi Mengancam Keanekaragaman Sumber Daya Ikan di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Timur.*

terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994. Dengan demikian Indonesia telah berkomitmen untuk menetapkan sistem kawasan lindung atau kawasan yang memerlukan tindakan khusus untuk melestarikan keanekaragaman hayati, mengatur atau mengelola sumber daya hayati untuk konservasi keanekaragaman hayati dengan tujuan kelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan.¹⁰ Dalam rangka pelestarian perikanan lokal, terdapat larangan untuk membudidayakan, memelihara, dan/atau mengedarkan jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan kesehatan manusia.¹¹ Dengan demikian, ikan asing invasif yang mempunyai sifat sebagai predator, kompetitor, agen penyebar parasit dan pembawa penyakit bagi komunitas ikan asli dapat dikategorikan sebagai jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan sumber daya ikan serta lingkungan sumber daya ikan.

Dalam kasus penegakan hukum terhadap orang yang memelihara/menjual-belikan ikan spesies invasif diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, budidaya ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam atau keluar wilayah

¹⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati).

¹¹ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-KP/2014, Pasal 3 ayat (1).

pengelolaan perikanan Republik Indonesia, akan dikenai sanksi pidana penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp1.500.000.000,00”¹².

Penegakan hukum terhadap praktik memelihara dan atau menjual ikan spesies invasif di Yogyakarta masih lemah atau bahkan tiada. Ketiadaan penegakan hukum mengakibatkan permasalahan yang seharusnya serius dipandang menjadi permasalahan biasa saja atau bahkan tidak berarti. Suatu kesalahan yang terus menerus dibiarkan menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi normal. Kenormalan inilah yang seharusnya dicegah atau dirubah. Memelihara dan memperjualbelikan ikan spesies invasif adalah hal buruk atau salah, undang-undang pun sudah dikonsepsikan untuk mendukung pernyataan tersebut. Kembali lagi pada pemerintah melalui aparat penegak hukum dan instansi-instansi yang berwenang untuk mewujudkan realita sesuai dengan kepentingan terbaik bangsa Indonesia.

Penegakan hukum pada dasarnya menjadi kewajiban seluruh masyarakat akan tetapi yang memiliki tanggung jawab penuh untuk menegakan hukum peredaran ikan invasif adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua instansi ini memegang tanggung jawab mengenai keberadaan, pembudidayaan, serta penyebaran ikan invasif berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan di Negara ini. Dengan masih ditemukannya keberadaan ikan invasif khususnya di Wilayah Yogyakarta menjadikan sebuah

¹² Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 88.

pertanyaan bagaimana kedua instansi ini dalam menegakan hukum, apakah penegakan hukum peredaran ikan invasif di Yogyakarta sudah optimal atau masih terjadi kendala-kendala yang masih menjadi alasan masih ditemukannya keberadaan ikan invasif.

Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penegakan hukum terhadap peredaran ikan infasif yang berfokus pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kepolisian Daerah di Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap peredaran ikan invasif di Yogyakarta?
2. Bagaimana upaya pencegahan dan penanganan peredaran ikan invasif di Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap peredaran ikan invasif di Yogyakarta
- b. Untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanganan peredaran ikan invasif di Yogyakarta.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah ataupun memperkaya khazanah keilmuan dibidang hukum bagi penyusun. Menambah referensi dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran ikan invasif, serta menambah wawasan bagi masyarakat ataupun akademisi dalam bidang kepidanaan.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai masukan pemikiran dan bahan pertimbangan serta diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian yang membahas subjek yang sama dengan memahami topik pembahasan, mengidentifikasi celah pengetahuan, dan membangun dasar konsep teoritis bagi penelitian yang akan diadakan. Setelah peneliti melakukan penelusuran dalam berbagai literatur terkait dengan tema “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Ikan Invasif di Kota Yogyakarta” peneliti menemukan beberapa karya tulis yang memiliki variabel tema serupa, namun secara spesifik memiliki perbedaan.

Karya pertama adalah skripsi yang berjudul “Larangan Pembudidayaan Ikan Yang Membahayakan Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” yang ditulis oleh Siti Saumi Miftahul Janah menurut penulis sanksi tegas harus ditegakkan,

dengan pertimbangan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan pembudidayaan ikan yang membahayakan sangat besar, yaitu dapat merusak lingkungan sumber daya ikan di perairan Indonesia dan dapat mengancam kesehatan/keselamatan manusia. hukum islam berpandangan bahwa pembudidayaan ikan yang membahayakan termasuk kedalam kejahatan jarimah ta'zir tentunya dengan sanksi tegas.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis terletak pada variabelnya. Skripsi yang ditulis oleh Siti Saumi Miftohul Janah berfokus pada pembudidayaan ikan yang membahayakan Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis adalah penegakan hukum peredaran ikan invasif.

Karya kedua adalah jurnal yang berjudul “Sebaran, Potensi Introduksi, dan Pengendalian Ikan Berbahaya/invasif dan Berpotensi Invasif di Yogyakarta dan Sekitarnya” yang ditulis oleh Himawan Achmad. Menurut Himawan Achmad Pengendalian penyebaran ikan berbahaya, invasif dan berpotensi invasif di Indonesia terutama bertumpu pada pelarangan lalu lintas ikan pada pintu pemasukan dan pengeluaran, belum terhadap peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat. Di lain pihak, regulasi yang mengatur lalu lintas ikan tersebut minim dan upaya penegakan hukum terhadap perdagangan dan budidayanya belum maksimal. Akibatnya 78 (tujuh puluh delapan) jenis ikan berbahaya dari total 152 (seratus lima puluh dua) yang dilarang masuk ke Indonesia tersebar di pusat perdagangan ikan hias dan

¹³ Siti Saumi Miftohul Janah, “Larangan Pembudidayaan Ikan Yang Membahayakan Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah*, (2023).

perairan umum¹⁴. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis terletak pada variabelnya. Jurnal yang ditulis oleh Himawan Achmad berfokus pada bagaimana sebaran potensi dan pengendalian ikan invasif. Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis adalah penegakan hukum peredaran ikan invasif.

Karya ketiga adalah jurnal yang berjudul “Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil” yang ditulis oleh Setyawan Pramularsi. Menurut penulis Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁵. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis terletak pada variabelnya. Jurnal yang ditulis Setyawan Pramularsi berfokus pada efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana karantina oleh penyidik pegawai negeri sipil Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis adalah

¹⁴ Himawan Achmad, “Sebaran, Potensi Introduksi, dan Pengendalian Ikan Berbahaya/invasif dan Berpotensi Invasif di Yogyakarta dan Sekitarnya” *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, (2018), hlm. 61-72.

¹⁵ Setyawan Pramularsi, “Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil”, *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”* Vol. No. 2, (2020).

penegakan hukum peredaran ikan invasif.

Karya keempat adalah jurnal yang berjudul “eksistensi penyidik pegawai negeri sipil perikanan dalam sistem peradilan di Indonesia” yang ditulis oleh Julfikri Hasan. Menurut penulis Penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang kemudian menetapkan tiga lembaga sebagai penyidik yakni PPNS Dinas Perikanan, TNI-AL, dan Polri. Dimana secara kewenangannya PPNS Perikanan memiliki cakupan wilayah yang sangat luas dibandingkan dengan TNI-AL maupun Polri. Namun berdasarkan pada kenyataannya terdapat beberapa hal penting yang perlu dilakukan oleh negara (pemerintah) dalam rangka memperkuat eksistensi/kedudukan dari PPNS Perikanan, karena dalam upaya melakukan kewenangan penegakan hukumnya masih mengalami hambatan, sehingga berakibat tidak maksimal fungsi dan peran PPNS Perikanan yang apabila terjadi pelanggaran di bidang perikanan. PPNS perikanan dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan, terdapat prosedur yang panjang, sebagaimana diketahui bahwa dalam pengaturan tentang proses penyidikannya tidak diatur secara rinci seperti proses penyidikan di kepolisian serta PPNS Perikanan harus melapor pada penyidik polri yang sebagaimana ditentukan dalam KUHAP.¹⁶ Jurnal yang ditulis oleh Julfikri Hasan berfokus pada fungsi dan kewenangan PPNS Perikanan sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis berfokus pada bagaimana penegakan hukum oleh PPNS Perikanan.

¹⁶ Julfikri Hasan, “Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol 7 No. 2, (Desember 2020), hlm. 271.

Karya kelima adalah jurnal yang berjudul “Sebaran dan Potensi Pelepasliaran Ikan Asing Melalui Rekreasi Memancing dan Upaya Pengendaliannya di Yogyakarta” yang ditulis oleh Himawan Achmad. Menurut penulis Penyebab utama tingginya potensi pelepasliaran ikan karena kurangnya sosialisasi peraturan perundangan. Hal tersebut terlihat dari rendahnya pengetahuan, kesadaran dan tanggungjawab responden tentang dampak pelepasliaran terhadap lingkungan. Terbatasnya peraturan perundangan daerah juga berperan dalam tersebarnya jenis ikan asing (LIPI 2015). Menurut Azevedo-Santos et al. (2015) dan Eiswerth et al. (2011) diseminasi informasi secara berkelanjutan terhadap suatu kelompok masyarakat akan meningkatkan rasionalitas dan kesadaran akan konsekuensi hukum pelepasliaran. Di lain pihak, tingginya tingkat pemanfaatan jenis ikan invasif/berpotensi invasif memberikan omset yang signifikan. Sehingga, implementasi tertib perundangan di lapangan dapat memunculkan resistensi.¹⁷ Jurnal yang ditulis oleh Himawan Achmad berfokus pada bagaimana penyebaran ikan invasif bisa terjadi sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis berfokus pada bagaimana penegakan hukum peredaran ikan invasif.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Hukum Responsif

Teori hukum responsif adalah teori hukum yang berpandangan bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan. Sifat responsif dapat diartikan sebagai

¹⁷ Himawan Achmad, Hendri Novianto, *Sebaran dan Potensi Pelepasliaran Ikan Asing Melalui Rekreasi Memancing dan Upaya Pengendaliannya di Yogyakarta*, (Surakarta: Prosiding Seminar Nasional III Pasca Sarjana UNS, 2019), hlm. 148.

melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada “hukum di dalam perspektif konsumen”. Dua ciri yang menonjol dari konsep hukum responsif adalah pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan serta pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.

Hukum responsif berorientasi pada hasil, yaitu pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi atau dipaksakan. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dalam model hukum responsif ini, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel.¹⁸

Nonet dan Selznick, dalam bukunya berjudul *Law and Society in Transition, Toward Responsive Law* disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara sistem pemerintahan sebuah negara dengan hukum yang dianutnya.¹⁹ Dalam sistem pemerintahan yang otoriter, hukum menjadi subordinasi dari politik. Artinya, hukum mengikuti politik. Dengan kata lain, hukum digunakan hanya sekadar menunjang politik penguasa. Sebaliknya dalam sistem pemerintahan yang demokratis, hukum terpisah secara diametral dari politik. Artinya, hukum bukan menjadi bagian dari politik, akan tetapi hukum menjadi acuan berpolitik dari sebuah bangsa. Hukum responsif

¹⁸ Henry Aryanto, “Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia”, *Lex Jurnalica*, Volume 7, No. 2, Hal.119

¹⁹ Philippe Nonet, Philip Selznick, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*, (Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003), hlm. 58.

merupakan sebuah model yang bersifat *sociological jurisprudence*, yaitu pendekatan filosofis terhadap hukum yang menekankan pada upaya rancang bangun hukum yang relevan secara sosial.²⁰ Dengan kata lain, *sociological jurisprudence* merupakan ilmu hukum yang menggunakan pendekatan sosiologi. Aliran ini memberi perhatian pada dampak sosial yang nyata dari institusi, doktrin, dan praktik hukum. Sebuah aturan hukum dikatakan responsif apabila hukum bertindak sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik sesuai dengan sifatnya yang terbuka, tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Dalam pandangan Nonet-Selznick, hukum responsif merupakan program dari *sociological jurisprudence* dan *realist jurisprudence*.²¹ Dua doktrin tersebut memang dimaksudkan sebagai sebuah seruan untuk kajian hukum yang lebih empirik dengan fokus pada batas formalisme, perluasan pengetahuan hukum, dan peran kebijakan dalam putusan hukum.

Penerapan teori hukum responsif Phillip Nonet dalam penegakan hukum terhadap ikan invasif di Indonesia dapat dilihat dari pendekatan yang menekankan pada penyesuaian hukum dengan kondisi sosial dan ekologis yang terus berubah. Menurut Nonet, hukum harus bersifat responsif terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat, dan bukan hanya sebagai alat untuk penegakan otoritas yang kaku. Dalam konteks ikan invasif, Indonesia, sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, menghadapi

²⁰ Rafael Don Bosco, *Hukum Responsif: Pilihan Di Masa Transisi*, (Jakarta : Huma, 2003), hlm. 43.

²¹ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*, hlm. 60

tantangan besar dalam mengendalikan spesies invasif yang dapat merusak ekosistem perairan lokal. Teori hukum responsif mengharuskan pemerintah untuk lebih fleksibel dan cepat dalam merespons penyebaran ikan invasif, baik melalui pengawasan yang lebih intensif, pembaruan regulasi yang adaptif, maupun penegakan hukum yang tepat sasaran, sesuai dengan dampak yang ditimbulkan.

Lebih lanjut, teori hukum responsif Nonet mendorong terciptanya hubungan yang lebih baik antara negara dan masyarakat dalam penegakan hukum terkait ikan invasif. Hukum yang responsif mengedepankan partisipasi masyarakat, yang sangat relevan dalam konteks Indonesia, dimana banyak masyarakat bergantung pada sumber daya alam untuk mata pencaharian mereka. Dalam hal ini, hukum tidak hanya menuntut kepatuhan semata, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian ikan invasif. Misalnya, dengan melibatkan nelayan, petani ikan, dan kelompok masyarakat lainnya dalam program edukasi dan pelaporan, serta memberikan insentif bagi mereka yang berperan aktif dalam pengendalian ikan invasif, maka penegakan hukum bisa lebih efektif dan berbasis pada kerjasama kolektif. Philippe Nonet dan Philip Selznick mengemukakan teori hukum responsif sebagai teori hukum yang memuat pandangan kritis dengan menjadikan hukum sebagai tujuan. Dengan kata lain, aturan tersebut belum memberikan respon terhadap aspirasi sosial akan kebutuhan masyarakat²²

²² Leny Rosdiana, Hukum Dan Sosial Media: Tanggung Jawab Selebgram Dalam Melakukan Endorsement Kosmetik Ilegal Di Instagram. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2021 vol. 10 No. 1 Hlm 4, DOI: <https://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/10.1.3/pdf>

Selain itu, penerapan teori hukum responsif juga mengharuskan adanya fleksibilitas dalam peraturan yang mengatur perdagangan dan penyebaran ikan invasif. Indonesia membutuhkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada sanksi, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan penelitian terbaru mengenai spesies invasif. Hal ini penting karena ekosistem perairan Indonesia sangat dinamis dan terus berubah, sehingga peraturan yang ada perlu disesuaikan untuk menghadapi berbagai tantangan baru yang muncul. Hukum yang responsif, sesuai dengan pandangan Nonet, dapat mendorong terciptanya regulasi yang lebih inovatif, seperti pelarangan atau pembatasan spesies invasif yang terus berkembang, serta penerapan sistem pemantauan dan pelaporan yang lebih efisien. Dengan demikian, penegakan hukum di Indonesia bisa lebih adaptif dan berkelanjutan dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh ikan invasif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode empiris, metode ini adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang hubungan masyarakat, lingkungan, dan hukum dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada penelitian ini penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan, penyusun melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.²³

²³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

Penelitian dan analisis penelitian didasarkan pada teori-teori hukum yang ada. Selain itu didasarkan juga pada peraturan perundang-undangan dan doktrin para ahli sebagai data sekunder. Dengan metode ini diharapkan dapat mengetahui dan memahami bagaimana peredaran dan penegakan hukum mengenai ikan invasif di Kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun lakukan dalam penelitian ini ialah penelitian Analisis Deskriptif.²⁴ Dimana penelitian analisis deskriptif ialah penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Metode ini akan meneliti suatu objek berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan sebagaimana adanya. Sifat penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan penulis guna menjawab rumusan masalah utama dari penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan yuridis empiris. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat serta fakta dan peristiwa yang berada di lapangan.

4. Sumber Hukum Penelitian

a. Sumber Hukum Primer

²⁴ Suci Haryati, *Metodologi Penelitian I*, (Bandung: Media Sains, 2020)

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung untuk menjawab masalah penelitian secara khusus dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan mendapatkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini mendapatkan sumber data primer dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Yogyakarta.

b. Sumber Hukum Sekunder

- 1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- 2) Buku-buku hukum;
- 3) Skripsi, Tesis, dan Disertasi hukum;
- 4) Jurnal-jurnal hukum Nasional dan Internasional;

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai kejadian atau peristiwa yang terjadi di lapangan secara valid. Beberapa informasi yang didapat dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, waktu, dll. Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan interaksi subjek penelitian.

Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dengan teliti sesuai yang dikaji dalam penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (narasumber). Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan informan yang memiliki kapasitas dan berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran ikan invasif di Kota Yogyakarta

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilaksanakan dengan cara mengumpulkan semua dokumen yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Dalam hal ini dokumentasi adalah dokumen untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi. Dokumentasi dapat berupa surat-surat, gambar, atau foto dan catatan lain yang berhubungan dengan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan peneliti gunakan adalah analisis deskriptif dengan memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai keadaan atau gejala yang dihadapi.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Daerah Istimewa Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Ikan Invasif di Yogyakarta”. Sistematika kepenulisan yang akan

digunakan terbagi menjadi beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* yakni membahas mengenai tinjauan umum terkait dengan penegakan hukum terkait tindak pidana peredaran ikan invasif dan tinjauan umum terkait penyebaran ikan invasif.

Bab *ketiga* yakni membahas mengenai gambaran umum tentang peredaran dan penegakan hukum tindak pidana peredaran ikan invasif di Yogyakarta.

Bab *keempat* berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibagi menjadi 2 (dua) sub-bab. Sub bab pertama menjelaskan mengenai upaya penegakan hukum peredaran ikan invasif di Yogyakarta. Sub bab kedua menjelaskan mengenai upaya pencegahan dan penanganan peredaran ikan invasif di Yogyakarta.

Bab *kelima* berisi kesimpulan dari hasil analisis penelitian dan saran-saran yang berguna bagi kemajuan hukum peredaran ikan invasif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum peredaran ikan invasif dilakukan oleh tiga instansi yang pertama Dinas Kelautan dan Perikanan, yang kedua adalah Balai Karantina Hewan Ikan dan Tanaman, dan yang ketiga kepolisian Menurut kesimpulan penulis penegakan hukum terhadap peredaran ikan invasif di Yogyakarta menghadapi tantangan yang kompleks, terutama dalam hal implementasi dan pengawasan. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur, seperti Permen KP No. 19 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, namun permasalahannya terletak pada efektivitas penerapan aturan tersebut. Ketiga lembaga itu seringkali terbentur oleh keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personel maupun fasilitas. Hal ini menyebabkan proses penindakan terhadap peredaran ikan invasif tidak maksimal.
2. Upaya pencegahan dan penanganan peredaran ikan invasif terkendala di tingkat pemahaman masyarakat, terutama pelaku usaha perikanan, pembudidaya, dan masyarakat yang memelihara mengenai dampak negatif ikan invasif terhadap ekosistem dan keberlanjutan sumber daya perikanan, masih sangat rendah. Lemahnya pengawasan dan kurangnya kesadaran hukum di tingkat masyarakat maupun di sumber daya manusia penegak hukumnya yang tidak bisa melakukan pencegahan dan penanganan secara optimal. Dengan begitu pencegahan dan penanganan peredaran ikan invasif di Yogyakarta masih belum maksimal.

B. Saran

Menurut penulis untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama, peningkatan kapasitas dan sumber daya pada lembaga-lembaga terkait sangat diperlukan. Pelatihan bagi petugas pengawasan, pemberian fasilitas yang lebih memadai, serta penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga akan meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Kedua, diperlukan strategi komunikasi yang lebih baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha perikanan tentang bahaya ikan invasif. Sosialisasi yang lebih intensif dan berbasis data ilmiah mengenai kerugian ekosistem dan ekonomi yang ditimbulkan oleh ikan invasif akan mendorong perubahan perilaku dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Ketiga, penegakan hukum yang lebih tegas, dengan penerapan sanksi yang jelas dan disertai dengan pemantauan berkelanjutan, akan memberi efek jera bagi pelanggar dan mencegah peredaran ikan invasif secara ilegal. Implementasi pendekatan berbasis teknologi, seperti penggunaan sistem pelaporan online dan aplikasi pelacakan ikan invasif, juga dapat membantu mempercepat deteksi dan penindakan yang lebih tepat sasaran. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengendalian ikan invasif di Yogyakarta dapat lebih efektif dan terstruktur, serta memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan ekosistem perairan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Komisi Yudisial

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations*

Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-KP/2014

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2020

Buku

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002)

Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, (Jakarta: 2004)

Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Amarta Buku. 1988)

Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992)

- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. (Jakarta: Bina Cipta, 1976)
- Dami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)
- David L. Strayer, *Alien Species In Fresh Waters: Ecological Effect, Interactions With Other Stressors, And Prospects For The Future*, (Cary Institute of Ecosystem Studies, Millbrook, NY, U.S.A: Freshwater Biology, 2010)
- Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Strategi Nasional dan Arahkan Rencana Aksi Pengelolaan Jenis Asing Invasif di Indonesia*, (Jakarta: 2015)
- Dey Ravens. Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, (Sinar Grafika: Jakarta 2019)
- Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017)
- Gema Wahyu Dewantoro, *Jenis Ikan Introduksi dan invasif asing di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2016)
- Gulo, N. *Disparitas dalam penjatuhan pidana*. (Masalah-Masalah Hukum, 47(3), 2018)
- Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.2010)

- Muhammad Ainul Syamsu, *Penjauhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: kencana, 2019)
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984)
- Philippe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco, (Jakarta: Ford Foundation-HuMa 2003)
- Philippe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni. 1986),
- Sentosa AA, Hediarto DA. *Kajian Risiko Keberadaan Ikan Asing di Danau Matano. Dalam: Lukman (ed) Prosiding Pertemuan Ilmiah Masyarakat Limnologi Indonesia Tahun 2017*. (Bogor: Masyarakat Limnologi Indonesia)
- Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: IN Media, 2018)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004)
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Persada, 1990)
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto 2018)
- Udi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, (Bandar Lampung: Heros Fc, 2020)
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan*

Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Yulies Tina Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2004)

Skripsi/Jurnal

Ariya Abdul Gani1, Muh. Sulaiman Dadiono, Ikan Louhan: Spesies Invasif Di Perairan Sekitar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Jenderal Soedirman, Jurnal Maiyah (2023)

Bazar Ristiyawan, Sutrisno Anggora, Bambang Yulisnto, “Peranan Implementasi Kebijakan Karantina Ikan dalam Pembangunan Perikanan Berkelanjutan” Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. (2020)

Endi Setiadi Kartamihardja, Prospek Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Endemik Di Perairan Umum Daratan Zona Wallacea Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Masyarakat, Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (2014)

Fifi Nurcahyati, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 Mengenai Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam Concursus Tindak Pidana Pencucian Uang, Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum (2021)

Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan”, Jurnal Warta, (Januari 2019)

Henry Aryanto, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, Lex Jurnalica (2017)

Himawan Achmad, “Sebaran, Potensi Introduksi, dan Pengendalian Ikan

Berbahaya/invasif dan Berpotensi Invasif di Yogyakarta dan Sekitarnya”
Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia, (2018)

Himawan Achmad, Hendri Novianto, *Sebaran dan Potensi Pelepasliaran Ikan Asing Melalui Rekreasi Memancing dan Upaya Pengendaliannya di Yogyakarta*, (Surakarta: Prosiding Seminar Nasional III Pasca Sarjana UNS, 2019)

Himawan Achmad, Hendri Novianto, *Sebaran dan Potensi Pelepasliaran Ikan Asing Melalui Rekreasi Memancing dan Upaya Pengendaliannya di Yogyakarta*, (Surakarta: Prosiding Seminar Nasional III Pasca Sarjana UNS, 2019)

Iromo, Rina, Ibramsyah K, Antel, Atik L, *Ikan Invasif Yang Berpotensi Mengancam Keanekaragaman Sumber Daya Ikan di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Timur*

Irwan Triadi, Michael Giovanni Joseph, “Tindakan Hukum Memelihara dan Menjual Ikan Hias Spesies Invasif Sebagai Langkah Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Air Tawar di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Administrasi Publik, (Agustus 2024)

Julfikri Hasan, “Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Jurnal Jurisprudentie, (2020)

Kiestiko Sri Saptasari, Aisyah, Yusuf Qohary, Dari Kebijakan Ke Aksi: Implementasi Kerjasama Program Kelautan Dan Perikanan Di DKI Jakarta, Jurnal Riset Jakarta (2020)

Leny Rosdiana, Hukum Dan Sosial Media: Tanggung Jawab Selebgram Dalam Melakukan Endorsement Kosmetik Ilegal Di Instagram. Supremasi Hukum:

Jurnal Kajian Ilmu Hukum (2021)

Lintang Cyan Nugraheni, Bangkit Wiranata, Lailatul AzmiNugrahaeni,Taufik Budhi Pramono, Inventarisasi Jenis Ikan Hias dan Ancaman Invasifnya yang Dipasarkan di Kabupaten Purbalingga, *Proceedings Series on Physical & Formal Sciences*, (2023)

LIPI Kementerian PPN, *Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia*, (2014)

Mustaqimah, Lailatul. "Penerapan Asas Nasionalitas Pasif Terhadap Tindak Pidana Teknologi Informasi." *Badamai Law Journal* 1.2 (2016)

Putri, Rianda Prima. "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ensiklopedia Social Review* (2019).

Setyawan Pramularsi, "Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil", *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* (2020)

Siti Saumi Miftahul Janah, "Larangan Pembudidayaan Ikan Yang Membahayakan Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah*, (2023)

Wijayanto, Indung. "Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pidanaan Indonesia." *Jurnal Pandecta Research* (2015)

Artikel

National Geographic Indonesia, Di akses dari (<http://www.kkp.go.id>) pada tanggal (08 Januri 2025) pukul (11.25)WIB.

Wawancara

Wawancara dengan Himawan Himaawan Achmad, SPI.Msc, Penegak Hukum
Balai Karantina Hewan Ikan dan Tanaman Yogyakarta, Tanggal 22 Januari
2025

Wawancara dengan Joko Pramono, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan
dan Perikanan Yogyakarta, Tanggal 16 Januari 2025

Wawancara dengan Bripda Miftahul Falah Polisi Air Udara Yogyakarta, Tanggal
24 Januari 2025